

## Aspek Hukum Pelayanan Publik Berbasis Online Melalui Simadu (Sistem Informasi Manajemen Desa Terpadu)

Dewi Kurniasih<sup>1</sup>, Hetty Hassanah<sup>2</sup>, Tatik Fidowaty<sup>3</sup>, Heri Dwi Yulianto<sup>4</sup>, Angga Setiyadi<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Komputer Indonesia, Indonesia; dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Komputer Indonesia, Indonesia; hetty.hassanah@email.unikom.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Komputer Indonesia, Indonesia; tatik@unikom.co.id

<sup>4</sup> Universitas Komputer Indonesia, Indonesia; heri@unikom.ac.id

<sup>5</sup> Universitas Komputer Indonesia, Indonesia; angga@unikom.ac.id

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Simadu;  
Public Service;  
Legal Advocacy

#### Article history:

Received 2023-10-24

Revised 2024-01-31

Accepted 2024-03-04

### ABSTRACT

This study aims to provide in-depth knowledge for partners/community of Margahayu District, Bandung Regency through legal advocacy related to the use of Simadu (Integrated Village Management Information System) as a means of public service. The method used is the lecture method and legal advocacy related to the legal aspects of online-based public services through Simadu as well as participatory methods to explore various problems found in the field. Legal advocacy to village and sub-district officials in the Margahayu District, Bandung Regency because the use of Simadu does not rule out the possibility of legal problems, so that all village and sub-district officials really need legal advice to anticipate and resolve legal problems that arise due to the use of Simadu such as related data personal.

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



### Corresponding Author:

Dewi Kurniasih

Universitas Komputer Indonesia, Indonesia; dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

Latar belakang pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya ditulis PKM) ini diawali dari hasil penelitian terkait era globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya pemanfaatan teknologi, informasi, komunikasi dan komputer, yang telah mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Bandung. Pemerintah saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi tersebut sejalan dengan perkembangan jaman. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik (good governance). Penerapan tata pemerintahan yang baik akan berimplikasi terhadap pelayanan publik yang lebih baik pula kepada masyarakat.

Kabupaten Bandung secara faktual, memiliki jumlah Desa yang sangat banyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Tercatat 270 Desa berada di wilayah yang terkenal dengan bentuk cincin ini. Tentu merupakan potensi luar biasa bila Desa dapat menjadi garda terdepan dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung. Dalam hal pelayanan publik pun perlu dipikirkan model kebijakan baru yang lebih efektif dan efisien. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan transformasi digital melalui inovasi Simadu. Inovasi Simadu akan

menjadi suatu model kebijakan pelayanan publik berbasis elektronik yang digunakan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola data tentang berbagai pelayanan sehingga memiliki kualitas yang tinggi dalam menjalankan roda pemerintahannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Permasalahan yang diteliti meliputi kondisi umum administrasi pelayanan publik saat ini masih ada yang menggunakan pola manual. Hal ini mengakibatkan kegiatan penyelenggaraan administrasi berjalan lamban, tidak efektif dan tidak efisien baik dari segi waktu, maupun dalam pencapaian hasil secara optimal. Selain itu, birokrasi yang ada cenderung tidak seperti apa yang diharapkan. Pola birokrasi yang ada belum dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja, sehingga birokrasi sering dianggap menjadi penghambat untuk mencapai tujuan pemerintahan. Demi pencapaian cita-cita ideal tersebut, pemerintah perlu memperbaiki sistem birokrasi yang ada, salah satunya dengan membuat model kebijakan pelayanan public melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi Sistem Informasi Manajemen Desa Terpadu (Simadu).

Dengan diterapkannya model kebijakan Simadu ini, aparatur pemerintah desa dituntut memiliki kualitas yang memadai dan profesionalisme yang tinggi, agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan, yang bermuara untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Penerapan Simadu ini diharapkan dapat menunjang pembangunan dan pengembangan ipteks-sosbud.

Dengan diterapkannya model kebijakan Simadu ini, aparatur pemerintah desa dituntut memiliki kualitas yang memadai dan profesionalisme yang tinggi, agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan, yang bermuara untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Akan tetapi, penggunaan media digital menurut Arrianto Mukti harus dapat menjamin beberapa hal yaitu:

1. Kerahasiaan (confidentiality)
2. Keutuhan (integrity) dan
3. Keabsahan atau keotentikan (authenticity).

Ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur kegiatan publik dengan menggunakan media digital adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, meski ada beberapa regulasi yang mengatur transformasi digital di Indonesia saat ini, masih ada hal-hal yang belum diakomodasi oleh regulasi hukum tersebut. Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memberikan advokasi hukum bagi perangkat desa dan atau kecamatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan berbasis online tersebut. Dengan demikian kegiatan PKM ini diharapkan dapat mengantisipasi hal-hal yang melanggar hukum atau bahkan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna layanan berbasis online tersebut.

## 2. METODE

Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan advokasi hukum terkait dengan aspek hukum pelayanan publik berbasis online melalui Simadu (Sistem Informasi Manajemen Desa Terpadu) di beberapa desa di wilayah Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini, dilakukan juga metode partisipatif untuk menggali berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan, serta dilakukan konsultasi hukum berdasarkan materi ceramah yang diberikan, sehingga setiap peserta berkesempatan mendapatkan advokasi hukum yang berkaitan dengan pelayanan publik berbasis online melalui Simadu (Sistem Informasi Manajemen Desa Terpadu). Kegiatan penyuluhan hukum dan Advokasi hukum ini dilakukan bertahap mulai dari ceramah penyampaian materi tentang system Simadu, cara penggunaan serta antisipasi permasalahan hukum yang timbul dari penggunaan Simadu tersebut, dilakukan pula tanya jawab juga konsultasi. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif berdasarkan aspek hukum yang berlaku.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi Simadu menjadi suatu model kebijakan pelayanan publik berbasis elektronik yang digunakan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola data tentang berbagai pelayanan sehingga memiliki kualitas yang tinggi dalam menjalankan roda pemerintahannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Pelayanan publik merupakan pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Dengan demikian, terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur *pertama*, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah, unsur *kedua*, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur *ketiga*, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan). Unsur pertama menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi kuat sebagai *regulator* dan sebagai pemegang monopoli layanan, dan menjadikan Pemerintah bersikap statis dalam memberikan layanan, karena layanannya memang dibutuhkan atau diperlukan oleh orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan.

Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau sehingga pelayanan umum harus mengandung unsur-unsur seperti yang telah disebutkan dalam Kepmenpan No. 81 tahun 1993 tentang pedoman tata laksana pelayanan umum, yaitu sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas.
3. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diusahakan agar dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai hak dan kewajiban pemberi maupun penerima pelayanan umum telah dijelaskan dalam pasal 4-7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah sebagai pemberi pelayanan umum harus memperhatikan hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan, yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hak dan kewajiban masyarakat dalam menerima pelayanan merupakan hak yang mutlak didapatkan oleh setiap masyarakat. Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan perhatian atas pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah

tanpa terkecuali. Menurut Nisjar ada beberapa ciri-ciri atau kriteria dari pelayanan publik, sebagaimana yang dikutip oleh Sedarmayanti (1999:195), yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan harus mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan, sehingga terhindar dari prosedur birokratik yang sangat berlebihan, berbelit-belit.
2. Pelayanan diberikan secara jelas dan pasti, sehingga ada suatu kejelasan dan kepastian bagi pelanggannya dalam menerima pelayanan tersebut.
3. Pemberian pelayanan senantiasa diusahakan agar pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Pelayanan harus senantiasa memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu yang sudah ditentukan.
5. Pelanggan setiap saat dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan pelayanan secara terbuka.
6. Dalam berbagai kegiatan pelayanan, baik teknis maupun administrasi pelanggan selalu diperlakukan dengan motto: *customer is king and customer is always right*.

Pelayanan kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga penyelenggaraannya harus terus ditingkatkan sesuai dengan sasaran pembangunan.

Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomor. 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata laksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasar prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut:

1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.
2. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan.
3. Keamanan, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
5. Efisiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan
6. Ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Keadilan dan pemerataan, yang dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat
8. Ketepatan waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Produk suatu organisasi dapat berupa pelayanan dan produk fisik. Produk birokrasi publik sebagai suatu organisasi publik adalah pelayanan publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat adalah memberikan pemahaman yang sama tentang mekanisme dan prosedur pelayanan

publik dalam meningkatkan perbaikan citra pemerintah umumnya maupun satuan kerja perangkat daerah khususnya. Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sebuah tujuan organisasi untuk itu SDM aparatur terus di dorong agar pelayanan publik secara maksimal dapat di berikan kepada masyarakat.

Pengembangan atau perubahan organisasi pemerintah merupakan suatu tuntutan yang senantiasa harus dilakukan secara sistematis. Pengembangan organisasi didasarkan pada upaya penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang telah, sedang maupun akan terhadap hubungan atau nilai tawar organisasi yang dimilikinya dengan seluruh sistem yang melingkupinya.

Upaya mengembangkan kelembagaan organisasi yang ada desa-desa di lingkungan Pemerintah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Indonesia yaitu dengan mengadakan evaluasi-evaluasi di tubuh organisasi desa tersebut. Evaluasi-evaluasi dimaksudkan untuk melihat kekurangan yang ada di tubuh organisasi di aparatur. Tujuan dari evaluasi yaitu, dapat mengetahui kesalahan atau kekurangan sehingga dapat diperbaiki khususnya dalam melayani masyarakat. Pengembangan kelembagaan organisasi di Kecamatan Margahayu yaitu, dengan memanfaatkan sumberdaya aparatur yang ada.

Simadu merupakan sistem informasi desa terpadu dimana desa atau kelurahan yang terdapat di kecamatan dapat saling terhubung dan memberikan berbagai informasi mengenai kependudukan dengan cepat dan akurat secara online. Simadu pun terhubung dengan beberapa website resmi pemerintahan seperti website pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dan lain-lain. Simadu (Sistem Informasi Desa Terpadu) dibangun untuk mempermudah segala bentuk informasi dan perijinan hanya melalui media *online* yang dapat mempersingkat waktu dan biaya relative lebih murah. selain itu penduduk tidak perlu repot lagi untuk pergi ke kantor desa atau kelurahan untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya dalam mengurus berbagai data dan surat menyurat mengenai kependudukan. Sistem teknologi informasi berbasis Internet dapat menghindari para aparatur pemerintah untuk bertatap mata langsung dengan masyarakat yang dapat mengundang terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sistem informasi ini yang berupa *website* akan berdampak kepada kemudahan dan cepatnya proses pelayanan terhadap masyarakat dari segala sesuatu yang dibutuhkan sebagai penduduk. Masyarakat kini hanya perlu melakukan *online* untuk berkomunikasi dengan pihak Desa tanpa harus datang ke lokasi yang memerlukan biaya dan waktu yang cukup banyak. sistem informasi yang dirancang ini akan berdampak terhadap pembangunan dan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat Desa di Kecamatan Margahayu dengan berbagai keunggulan yang ada di dalamnya.

Launching Advokasi Pelayanan Publik Berbasis Online Melalui Aplikasi Simadu ini telah dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2021 di Aula Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung





Simadu dibangun menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi secara *online*. Pelaksanaan Simadu membutuhkan perangkat keras, perangkat lunak, database, prosedur dan personil. Perangkat keras yang diperlukan adalah komputer dan modem. Beberapa aplikasi yang terdapat dalam program Simadu yaitu profil, visi dan misi, kondisi geografis wilayah, potensi, sejarah, monografi, produk hukum, kelembagaan, info, kontak dan galeri. Aplikasi Simadu dapat dilaksanakan jika didukung dengan sumber daya yang memadai. Beberapa sumber daya yang diperlukan termasuk manusia, keuangan, waktu dan fasilitas.

Transformasi digital adalah penggunaan teknologi untuk mengubah proses analog menjadi digital. Transformasi digital lebih mengacu pada cara teknologi merevolusi proses menjadi lebih cepat, sehingga transformasi digital dapat membantu mengoptimalkan dan mempercepat alur kerja sehingga menjadi lebih efisien dalam menyelesaikan berbagai proses, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Dalam perkembangannya, penggunaan media digital tidak dapat dihindari karena media digital merupakan media yang sangat efektif dan efisien dalam kegiatan dengan batasan-batasan tersebut. Proses yang cepat tanpa batasan ruang dan waktu menjadi pilihan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk pelayanan publik di tingkat desa dan kecamatan. Namun demikian, menurut Arrianto Mukti sistem elektronik tersebut harus dapat menjamin beberapa hal:

1. Kerahasiaan (*confidentiality*), artinya data transaksi harus dapat disampaikan secara rahasia sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan;
2. Keutuhan (*integrity*), data setiap transaksi tidak boleh berubah saat disampaikan melalui saluran komunikasi;
3. Keabsahan atau keotentikan (*authenticity*), meliputi;
  - a. Keabsahan pihak-pihak yang melakukan transaksi;
  - b. Keabsahan data transaksi;
  - c. Dapat dijadikan bukti/ tak dapat disangkal (*non-repudiation*)

Penjelasan Umum angka 2 UU ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Melihat rumusan tersebut maka pelayanan berbasis online melalui Simadu seperti pendaftaran melalui online system memenuhi unsur tersebut. Berbagai aktivitas dalam pelayanan berbasis online ini membawa akibat hukum tertentu, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum. Dalam pelayanan publik berbasis online saat ini juga mendasarkan pada perangkat komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet sehingga pada pelayanan publik melalui Simadu dapat memenuhi kriteria sebagai transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Pasal 17 UU ITE menyebutkan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa undang-undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara,

orang, badan usaha, dan atau masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik berbasis online di desa atau kecamatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik secara online, termasuk transaksi elektronik dalam lingkup publik. Dengan demikian penggunaan media digital yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu menjadi pilihan utama masyarakat khususnya dalam pelayanan publik, karena dinilai lebih efektif dan efisien.

Proses digital hampir selalu lebih cepat dari analog, seperti pada pelayanan publik di desa atau kecamatan, karena relatif tidak membutuhkan waktu lama, semuanya menjadi lebih mudah dan cepat diselesaikan, sehingga sangat efektif dan efisien. Namun dalam pelaksanaannya dimungkinkan terjadi permasalahan hukum yang harus diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar hak semua pihak terlindungi dan terhindar dari dampak perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan para pihak. Menurut Lawrence Lessig, adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas berkaitan dengan penggunaan dan/atau pengakuan “kode” atau “arsitektur”, merupakan bukti negara demokrasi yang peraturan hukumnya dituangkan secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga diterbitkan sedemikian rupa. agar masyarakat mengetahui dengan jelas dan pasti. Dengan demikian peran hukum merupakan salah satu aspek penting dalam mengatur proses transformasi digital, termasuk yang berkaitan dengan pelayanan publik berbasis online melalui Simadu tersebut..

Di Indonesia, ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur kegiatan publik dengan menggunakan media digital adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, meski ada beberapa regulasi yang mengatur transformasi digital di Indonesia saat ini, masih ada hal-hal yang belum diakomodasi oleh regulasi hukum tersebut. Oleh karena itu, perangkat desa dan atau kecamatan perlu diberikan advokasi hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan berbasis online tersebut, agar dapat mengantisipasi hal-hal yang melanggar hukum atau bahkan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna layanan berbasis online tersebut

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Desa merupakan garda terdepan dalam pembangunan, termasuk desa-desa di wilayah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Salah satu hal penting di Desa Desa adalah memberi pelayanan publik menggunakan teknologi tepat guna, yaitu dengan pemanfaatan transformasi digital saat ini. Kondisi geografis letak Desa-Desa dengan Kecamatan Margahayu menjadi salah satu latar belakang diperlukannya pelayanan publik berbasis online. Sistem Informasi Manajemen Desa Terpadu (Simadu) menjadi terobosan baru dalam pelayanan publik berbasis online di lingkungan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Simadu merupakan sistem informasi desa terpadu dimana desa atau kelurahan yang terdapat di kecamatan dapat saling terhubung dan memberikan berbagai informasi mengenai kependudukan dengan cepat dan akurat secara online. Simadu berisi profil, monografi, potensi dan layanan masyarakat desa di lingkungan Kecamatan Margahayu Kab. Bandung.

Pada pelaksanaan pelayanan Simadu ini perlu adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas berkaitan dengan penggunaan dan/atau pengakuan “kode” atau “arsitektur”. Dengan demikian, peran hukum merupakan salah satu aspek penting dalam mengatur proses transformasi digital, termasuk yang berkaitan dengan pelayanan publik berbasis online melalui Simadu tersebut. Advokasi hukum pelayanan publik berbasis online melalui Simadu di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan agar dapat mengantisipasi timbulnya masalah hukum terutama pelanggaran hukum dalam implementasi penggunaan Simadu tersebut.



## REFERENSI

- Abdullah, M. 1998. *Perkembangan Dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research And Case Studies)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making. Second Edition*. New York: Holt Rinehart and Winston
- Anwar, M. Khoirul dan Assianti Oetojo S. 2004. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hartono, Jogiyo. 2004. *Pengenalan Komputer Dasar Ilmu Komputer, Pemograman, Sistem Informasi Dan Intelegensi Buatan*. Yogyakarta: AND
- Indrajit, Richardus Eko. 2004. *e-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Islamy, Irfan. 2004. *Prinsip-prinsip Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: CV. Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Diterjemahkan oleh Ricky Istamto. Jakarta Rajawali Pers.
- Kadir, Abdul. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Adi Offset.
- Mazmanian, Daniel, Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Moenir, H.A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saefullah, H. A. Djadja. 2007. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Era Desentralisasi*. Bandung: LP3AN FISIP Unpad.
- Sedarmayanti. 1995. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Ilham Jaya.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sinambela, Poltak. 2007. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset
- Tjiptono, fandy. 1996. *Pembangunan: Dilemma Dalam Tantangan*. Yogyakarta: Andy
- Triguno. 1997. *Budaya Kerja: Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Golden Teravon Press.
- Wahab, Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Konsep Dasar, Analisis Desain Dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.